



## **PENETAPAN**

Nomor : 573/Pdt.G/2012/P.A Wsp

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM**

### **DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Watansoppeng yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai gugat yang diajukan oleh :

Penggugat, umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, pendidikan SD, bertempat tinggal di Kabupaten Soppeng, selanjutnya disebut Penggugat.

Melawan

Tergugat, umur 24 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, pendidikan SD, bertempat tinggal di Kabupaten Soppeng, selanjutnya disebut Tergugat.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca berkas perkara.

Telah mendengar keterangan pihak yang berperkara

### **DUDUK PERKARANYA**

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Watansoppeng dalam register perkara Nomor 573/Pdt.G/2012/PA.Wsp tanggal 4 Desember 2012 dengan mengemukakan alasan-alasan pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah telah melangsungkan pernikahan pada hari Kamis tanggal 4 Desember 2003, sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor 747/18/XII/2003 tanggal 5 Desember 2003 yang diterbitkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tamalate Kota Makassar.



2. Bahwa Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri telah hidup rukun selama kurang lebih 9 tahun tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat selama 2 tahun, kemudian membangun rumah sendiri sampai sekarang namun tidak dikaruniai anak.
3. Bahwa berkisar kurang lebih 6 tahun umur pernikahan tersebut, antara Penggugat dengan Tergugat mulai nampak adanya ketidakharmonisan dalam rumah tangga sehingga sering terjadi pertengkaran.
4. Bahwa pertengkaran sering terjadi disebabkan Tergugat selalu bersikap keras kepada Penggugat bahkan Tergugat sering menyakiti badan Penggugat karena dipukul oleh Tergugat.
5. Bahwa Penggugat saat ini dimadu, sehingga hal inilah yang sering memicu pertengkaran karena kalau Tergugat datang dari istrinya selalu marah ketika tiba di rumah dan Penggugat tidak tahu penyebabnya.
6. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi sekitar bulan Oktober 2012 karena Tergugat tidak merubah sikap dan prilakunya yang membuat Penggugat kecewa dan sakit hati, sehingga Penggugat memutuskan untuk pisah tempat tinggal hingga saat ini dan sudah tidak ada komunikasi lagi bahkan Penggugat sudah tidak bisa lagi mempertahankan rumah tangga dengan Tergugat.
7. Bahwa akibat dari sikap dan perilaku Tergugat tersebut, maka Penggugat sudah hilang kepercayaan kepada Tergugat dan sudah tidak ada harapan dan keinginan lagi, terlebih-lebih Penggugat sudah tidak ada lagi rasa cinta terhadap Tergugat oleh karena itu keinginan Penggugat sudah sangat kuat untuk bercerai dengan Tergugat.



8. Bahwa Penggugat tidak sanggup lagi mempertahankan perkawinan dengan Tergugat dan bertekad bercerai dengan Tergugat serta memilih mengajukan perceraian di Pengadilan Agama Watansoppeng untuk mengakhiri perkawinan.
9. Bahwa kini Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama kurang lebih 1 bulan dan selama itu pula tidak ada saling memperdulikan satu sama lain.
10. Bahwa pihak keluarga telah berusaha agar Penggugat dan Tergugat kembali rukun seperti sediakala akan tetapi tidak berhasil.
11. Bahwa Penggugat yakin tidak ada lagi harapan untuk meneruskan rumah tangga dengan Tergugat, karena tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah sudah tidak terwujud lagi sebagaimana yang diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan dan Instruksi Presiden Nomor 1 tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, apalagi Tergugat pada dasarnya sudah tidak memperhatikan lagi Penggugat, sehingga sangat beralasan apabila gugatan ini dikabulkan.
12. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul akibat perkara ini.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut Penggugat mohon kepada Ketua Bapak Pengadilan Agama Watansoppeng Cq majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini menjatuhkan putusan :

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menjatuhkan talak satu bain shugrha Tergugat, Tergugat terhadap Penggugat Penggugat.



3. Membebaskan biaya perkara sesuai peraturan yang berlaku.

Subsider:

Atau apabila majelis hakim Pengadilan Agama Watansoopeng berpendapat lain,  
mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat hadir  
sendiri di muka persidangan.

Bahwa oleh karena para pihak tidak sepakat memilih mediator maka majelis  
hakim menunjuk Drs. Muchtar Gani, SH,MH, sebagai mediator dalam perkara ini.

Bahwa telah dilaksanakan mediasi oleh mediator Drs. Muchtar Gani, SH.MH,  
pada tanggal 2 Januari 2013 dan berdasarkan laporan mediator bahwa mediasi tersebut  
tidak berhasil merukunkan Penggugat dan Tergugat.

Bahwa pada persidangan tanggal 10 Januari 2013 Penggugat mengajukan  
permohonan pencabutan perkaranya karena telah rukun kembali dengan Tergugat.

Bahwa untuk singkatnya uraian penetapan ini, maka semua hal-hal yang termuat  
dalam berita acara persidangan perkara ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan  
dari penetapan ini.

#### PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana diuraikan  
diatas.

Menimbang, bahwa pada persidangan yang telah ditentukan, Penggugat dan  
Tergugat hadir di muka persidangan.



Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat dan Tergugat telah berhasil rukun kembali membina rumah tangga, maka Penggugat di persidangan mengajukan permohonan untuk mencabut gugatannya sebelum Tergugat mengajukan jawaban.

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pencabutan gugatan tersebut tidak bertentangan dengan hukum yang berlaku, maka permohonan Penggugat patut untuk dikabulkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat.

Memperhatikan segala ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini.

**MENETAPKAN**

1. Mengabulkan permohonan Penggugat untuk mencabut perkaranya.
2. Menyatakan perkara Nomor 573/Pdt.G/2012 /PA.Wsp dicabut.
3. Membebaskan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.491.000,00 ( empat ratus sembilan puluh satu ribu rupiah ).

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam musyawarah majelis hakim pada hari Kamis tanggal 10 Januari 2013 M. bertepatan dengan tanggal 27 Safar 1434 H. oleh kami Dra.Hj.ST.Masdanah, sebagai ketua majelis, Dra.Hj.Andi Bungawali,M.H, dan Drs. H.Asnawi Semmauna, masing-masing sebagai hakim anggota, dengan dibantu oleh Mastang, S.Ag, sebagai panitera pengganti dan pada hari itu juga penetapan



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Penggugat dan  
Tergugat.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Dra.Hj.Andi Bungawali, M.H

Dra.Hj.ST.Masdanah

Drs.H.Asnawi Semmauna

Panitera Pengganti,

Mastang, S.Ag

Perincian biaya perkara:

- Pendaftaran : Rp. 30.000,00
- A T K : Rp. 50.000,00
- Panggilan : Rp. 400.000,00
- Redaksi : Rp. 5.000,00
- Meterai : Rp. 6.000,00

Jumlah : Rp. 491.000,00

( empat ratus sembilan puluh satu ribu rupiah )



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)